



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

MUARA ENIM

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan

Perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor : 18 / Pid. C / 2024 / PN.Mre.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Prayoga Anantamma Bin Suhendri;
Tempat lahir	:	Muara Enim;
Umur atau tanggal lahir	:	21 tahun / 03 September 2003;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kemayoran RT/RW 003/002 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum/Tidak bekerja

Susunan Persidangan :

Sera Ricky Swanri S., S.H.....selaku Hakim Tunggal;

Gloria Rice Erica, S.Eselaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Polres Muara Enim;

- Terdakwa mengakui catatan dakwaan/ resume perkara;
- Keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Muhammad Anur Rafiq bin M. Aziz, dan Saksi Heri Bin Suryadi,serta keterangan terdakwa adalah benar sebagaimana dalam keterangannya pada BAP Penyidik Kepolisian;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Prayoga Anantamma Bin Suhendri

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mre tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

Halaman 1 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan No 18/Pid.C/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mre tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar laporan resume dari Penyidik Polres Muara Enim sebagai kuasa dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Muhammad Anur Rafiq bin M. Aziz, dan Saksi Heri Bin Suryadi, bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal Proyek Tembok penahan sungai enim yang berada di Jln. Kemayoran Pinggir sungai enim klr pasar I kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, Terdakwa mengambil 1(satu) gulung Besi Spiral ukuran 13 mm merk CBS Milik PT. WASKITA BETON PRECAST yang terletak dilokasi pekerjaan areal Proyek Tembok penahan sungai enim, dan terdakwa menjual besi tersebut ke pengepul dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli makan dan rokok. Bahwa Terdakwa perbuatan tersebut mengambil besi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah kurang lebih Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Resume Penyidik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, Hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi Pasal-pasal dan undang-undang;
2. Dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana dengan pertimbangan mengutamakan kepentingan korban dan Terdakwa, sebagaimana dalam persidangan antara Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian yang juga dihadiri oleh pihak korban dan keluarga pihak

Halaman 2 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan No 18/Pid.C/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat perdamaian antara terdakwa dan pihak korban tertanggal 7 November 2024.

3. Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dilihat sebagai langkah korektif dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kehidupan Terdakwa di kemudian hari;
4. Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
5. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat serta untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) gulung besi spiral ukuran 13 mm Merk CBS yang merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa milik PT. WASKITA BETON PRECAST maka sudah patut dan adil barang bukti tersebut dikembalikan Kepada PT. WASKITA BETON PRECAST melalui Saksi Muhammad Anur Rafiq bin M. Aziz.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Prayoga Anantamma Bin Suhendri bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa

Halaman 3 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan No 18/Pid.C/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) gulung besi spiral ukuran 13 mm Merk CBS

Dikembalikan Kepada PT. WASKITA BETON PRECAST melalui Saksi Muhammad Anur Rafiq bin M. Aziz.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian di putuskan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh Sera Ricky Swanri S., S.H Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dihadiri oleh Penyidik Polres Muara Enim dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal ,

Gloria Rice Erica, S.E

Sera Ricky Swanri S., S.H.